

Nomor : 18/PM.04/KNB-03/09/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : Soft File
Hal : Saran Perbaikan

Gerung, 27 September 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Berdasarkan Ketentuan

1. Hasil Pengawasan

1. Data Sampel KPU Kabupaten Lombok Barat dengan Status Meninggal sebanyak 155 Pemilih Meninggal, dan Setelah di Lakukan Coklit Terbatas Terdapat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pemilih Masih Hidup;
2. Data Sampel KPU Kabupaten Lombok Barat dengan Status Pemilih Baru sebanyak 126 Pemilih; dan
3. Data Sampel KPU Kabupaten Lombok Barat dengan Status Data Tidak Padan sebanyak 123 Pemilih.

2. Hasil Uji Petik

1. Data Uji Petik dengan mengunjungi Kantor Kepala Desa Secara Langsung wilayah Kabupaten Lombok Barat terdapat Data Warga Masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang sudah Meninggal dunia sebanyak 41 orang Pemilih di Tahun 2025;
2. Mutasi Penduduk antar Desa, antar Kecamatan, antar Kabupaten, dan antar Provinsi Sebanyak 24 Pemilih Tahun 2025;
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang Sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kategori Meninggal yang Masih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan melakukan Pengecekan melalui Cek DPT On-Line sebanyak 15 Pemilih.

3. Isi Saran Perbaikan

Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat agar :

1. KPU Kabupaten Lombok Barat Menandai Pemilih Meninggal Sesuai Ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih;
2. Memperbaiki Data yang Status Tidak Padan Sesuai dengan NKK dan KTP saat Coklit Terbatas
3. KPU Kabupaten Lombok Barat Memasukkan Kembali Pemilih yang Status Meninggal dan Masih Hidup Saat Coklit Terbatas.
4. Memastikan Pemilih Baru yang Terdeteksi Ganda Saat Rapat Pleno Terbuka Triwulan II atas Nama Dini Hari (5201015208870004 dan Irpan Jayadi (5201010912060002).

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten
Lombok Barat



RIZAL UMAMI

Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal